WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan terkait biaya transportasi dan biaya rapid test;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang

Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan langsung/pejabat berwenang, yang dituangkan dalam bentuk Surat Tugas.
(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPPD.
(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menandatangani adalah Atasan Langsung, untuk:
    a. Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota;
    b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD;
    c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota;
    d. Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
    e. Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, dan Kepala Badan ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota setelah diparaf oleh Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah;

f. Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah diparaf oleh Asisten Administrasi Umum;

g. Pejabat Eselon III, IV, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu serta Non ASN pada Sekretariat Daerah Kota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah diparaf oleh atasan langsung dan Asisten Administrasi Umum;

h. Pejabat Eselon III, IV, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu serta Non ASN pada Sekretariat DPRD/ Inspektorat/ Dinas/ Badan/ RSUD dan Kecamatan/ Kelurahan ditandatangani oleh masing-masing Kepala OPD; dan

i. Pejabat Eselon III yang merangkap jabatan Pelaksana Tugas Eselon II ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota setelah diparaf oleh Asisten Membidangi dan Sekretaris Daerah.

j. ASN dan Non ASN untuk kegiatan yang ditugaskan oleh Walikota ditandatangani oleh Walikota setelah diparaf oleh Asisten yang membidangi dan Sekretariat Daerah.

(4) Dalam hal Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berhalangan tetap, berhalangan sementara atau tidak berada ditempat karena perjalanan dinas, maka pejabat berwenang yang menandatangani surat tugas adalah Sekretaris Daerah.

(5) Kewenangan penandatanganan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, sampai dengan huruf j dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

(6) Surat tugas menjadi dasar penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. pemberi tugas;

b. pelaksana tugas;

c. waktu dan lama pelaksanaan perjalanan dinas; dan

d. tempat pelaksanaan tugas.

(7) Tanggal penerbitan (penandatanganan) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada hari kerja.

(8) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, yaitu:
   a. diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b); dan
   b. diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (10a) dan ayat (10b);

   sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas, terdiri dari:
   a. biaya tiket pesawat;
   b. biaya taksi;
   c. biaya transportasi darat;
   d. biaya transportasi dalam kota; dan
   e. sewa kendaraan.

(2) Biaya tiket pesawat untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan/bandara terdekat kota tujuan dengan memperhatikan efektifitas dan/atau efisiensi. Biaya tiket dapat dilaksanakan melebihi besaran standar satuan biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

(3) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
   1. keberangkatan
      - dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
      - dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
   2. kepulangan
      - dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan menuju tempat kedudukan asal; atau

- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

(4) Biaya taksi dibayarkan secara riil.

(5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

(6) Biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar secara riil dengan melampirkan bukti pembayaran berupa kwitansi, *bill*, dan/atau sejenisnya yang dipersamakan.

(6a) Kwitansi, bill, dan atau sejenisnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diganti dengan bukti pembelian bahan bakar minyak.

(6b) Bukti pembelian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) sesuai dengan tanggal dan waktu pelaksanaan perjalanan dinas.

(7) Dalam hal biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (6), tidak dapat diperoleh bukti pembayaran, maka melampirkan surat pernyataan tanggungjawab pengeluaran riil dari pelaksana perjalanan dinas, sebagaimana format dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

(8) Besaran biaya taksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

(9) Biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

(10) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya transportasi darat untuk perjalanan dinas luar kota dalam Pulau Bangka.

Besaran satuan biaya transportasi darat sebagaimana

diatur dalam Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

(10a) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diganti dengan bukti pembelian bahan bakar minyak.

(10b) Bukti pembelian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (10a) sesuai dengan tanggal dan waktu pelaksanaan perjalanan dinas.

(11) Biaya transport perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas, dalam rangka melaksanakan tugas untuk kegiatan tertentu yang dilaksanakan OPD.

(12) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

(13) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

3. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Biaya *rapid test* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas selama masa pandemi *covid*-19 sesuai dengan kebutuhan dan biaya riil (*at cost*).

(2) Apabila hasil rapid test pelaksana perjalanan dinas dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19, maka biaya rapid test tetap dibayarkan, termasuk biaya tiket, uang harian, penginapan dan biaya lainnya atau karantina sepanjang tidak ditanggung pemerintah.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dibayar sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta ketersediaan dana.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN/Non ASN lintas OPD baik dari dalam maupun dari luar Pemerintah Daerah yang ditugaskan sebagai tim kerja maupun narasumber dalam kegiatan di Pemerintah Daerah dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang.

(2) Anggota TNI/POLRI/Non ASN yang diperbantukan pada pemerintah daerah sebagai ajudan/sekretaris pribadi/pengawal pribadi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah yang biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan fungsional umum.

(3) Pejabat atau ASN di luar Pemerintah Daerah termasuk TNI/POLRI yang ditugaskan sebagai tim kerja maupun narasumber dalam kegiatan Pemerintah Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah yang biaya perjalanan dinasnya sesuai dengan tingkatan eselon atau jabatan yang bersangkutan.

(4) Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan biaya perjalanan dinas fungsional umum golongan I dan II.

(5) ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan pada jabatan struktural satu tingkat diatasnya, biaya perjalanan dinas disetarakan dengan biaya perjalanan dinas sebagaimana pelaksana tugas (Plt).

(6) ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) merangkap jabatan pada jabatan struktural satu tingkat dibawahnya, biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan biaya perjalanan dinas jabatan struktural definitif.

(7) Anggota DPRD yang ditunjuk sebagai Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sementara, biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Maret 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR 8